

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Akuntabilitas

##### 2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Wabster dan Waluyo (2007:190) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggung jaawabkan, bertanggung jawab, adan akuntabel. Arti dari akuntabel itu sendiri adalah: *Pertama*, dapat dipertanggung jawabkan, dapat menjawab pada atasan sebagaimana manusia bertanggung jawab kepada tuhan-Nya atas apa yang telah ia lakukan. *Kedua*, memiliki kemampuan untuk dipertanggung jawabkan secara ekplinsit, dan yang *ketiga*, sesuatu yang bisa diperhitungkan atau dipertanggung jawabkan.

Dari segi akuntansi, akuntabilitas adalah aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggung jawaban pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terkait dengan peran sosial dimana hukum telah dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari aktivitas lembaga dan tujuan tersebut telah tercapai (Tapanjeh,2009).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 pada pasal 1 yang dimaksud akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban entitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara priodik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

#### 2.1.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain prinsip-prinsip tersebut, akuntabilitas kinerja harus juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini, diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung instansi memberikan akuntabilitasnya, lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan, untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat hidup dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Maka pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama *good governance* antara lain tercemin dari berbagai katagori akuntabilitas.

Chandler dan Planto dalam Raba (2006:36) membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu (1) Akuntabilitas fical-akuntabilitas atas dana publik; (2) Akuntabilitas legas-akuntabilitas untuk memenuhi hukum; (3) Akuntabilitas program-tanggung jawab untuk menjalankan suatu program; (4) Akuntabilitas proses-tanggung jawab untuk melaksanakan prosedur; (5) Akuntabilitas outcome-tanggung jawab atas hasil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Triyuono dalam Arifin (2010), akuntabilitas sebenarnya terdiri dari dua bagian besar yaitu akuntabilitas secara vertikal dan akuntabilitas secara horizontal. Akuntabilitas secara vertikal adalah akuntabilitas yang menyangkut pertanggung jawaban manusia kepada Allah SWT. Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas yang menyangkut pertanggung jawaban manusia terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Dua jenis akuntabilitas tersebut merupakan pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep bisnis islam, karena setiap manusia tidak pernah terlepas dari peran manusia lainnya, peranan lingkungan dan yang lebih penting adalah ketetapan Allah SWT yang harus ditaati oleh setiap manusia.

#### 2.1.4 Tujuan Akuntabilitas

Tujuan penerapan akuntabilitas koperasi adalah meningkatkan kinerja melalui tugas-tugas yang dibebankan kepada pengurus dan pengawas dengan memperhatikan nilai dan prinsip koperasi dalam rangka peningkatan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

Kegunaan penerapan akuntabilitas adalah menilai kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi jalannya kegiatan dan tata kehidupan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari tujuan akuntabilitas yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggung jawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Konsep Koperasi

### 2.2.1 Pengertian Koperasi

Banyak Definisi dan pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya, koperasi berasal dari bahasa latin *coopere* atau *corporation* dalam bahasa Inggris. Pengertian koperasi secara etimologis berasal dari kata *cooperation*, *co* berarti bersama dan *operation* artinya berkerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah berkerja secara bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 pada pasal 1 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hokum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Richard Kohl dan Abrahamson (Ropke, 2003:13) koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usahat tersebut.

Menurut M. Hatta (Ansharullah 2013:20) “Koperasi adalah sebagai usaha bersama-sama untuk memperbaiki nasib penghidupan berdasarkan tolong menolong”.

Menurut Henel (Ansharullah 2013:20) “koperasi yaitu otonom yang berada didalam lingkungan sosial enkonomi yang menguntungkan setiap anggota,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurus dan pemimpin merumuskan tujuan-tujuannya itu melalui kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama”.

Menurut PSAK Nomor 27 tahun 2007 (Rudianto, 2010:3) “Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan penggunaan sumber daya ekonomi para anggitanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaedah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup para anggota khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional”.

Menurut Prof. R.S Soeriaatmadja (Muhammad Firdaus, 2004: 39) koperasi adalah sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Jadi dapat diartikan koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan pada kepentingan prikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran paraanggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rawat anggota.

Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-

norma dan kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Norma dan kaidah tersebut dalam Undang-Undang tersebut lebih jelas dijabarkan dalam fungsi dan peran Indonesia sebagai:

1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Alat untuk mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat
3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional

Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### 2.2.2 Landasan Koperasi Indonesia

Menurut Subandi (Ansharullah 2013:23) landasan koperasi umumnya terdiri dari tiga hal yaitu:

1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan ideologi yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi. Adapun landasan ideologi koperasi Indonesia adalah pancasila.
2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa, benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan ini dinamakan sebagai landasan struktural. Adapun landasan struktural koperasi adalah UUD 1945 yang berisikan aturan pokok

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut tata hidup bernegara. Didalamnya tercantuk ketentuan secara garis besar tentang bentuk negara, susunan pemerintah, pertahanan, pendidikan, kesejahteraan.

3. Cara-cara atau mekanisme dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas koperasi yang sesuai dengan landasan ideologi dan landasan struktural yang dinamakan dengan landasan Operasional Koperasi Indonesia. Landasan itu terdiri dari:

- a. UUD 1945 pasal 33 serta penjelasnya
- b. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XVI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
- c. Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi

### 2.2.3 Tujuan Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 pasal 4 tentang perkoperasian, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan pada masyarakat umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Adapun tujuan koperasi tersebut ialah:

1. Koperasi diharapkan mampu menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat Indonesia.
2. Koperasi diharapkan mampu menjadi bagian utama dalam setruktur dan system perekonomian nasional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi diharapkan mampu menjadi cerminan demokrasi ekonomi nasional yang berkeadilan.

#### 2.2.4 Fungsi Koperasi

Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi dan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social.
2. Berperan secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar keuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru.

Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### 2.2.5 Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 pasal 6 merinci ada tujuh prinsip perkoperasian di Indonesia, yaitu:

1. Keanggotaan koperasi bersifat suka rela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha suadaya yang otonom dan independen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan berkerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, dan internasional.

Koperasi berkerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang telah disepakati anggotanya.

### 2.2.6 Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai yang terkandung dalam kopereasi indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 5 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang:

1. Nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu:

- a. Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan kekeluargaan adalah koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada kghususny dan masyarakat pada umumnya, bukan memakmurkan kemakmuran orang-perseorangan.

- b. Menolong diri sendiri

Semua anggota koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan koperasi sehingga menjadi, sehat, kuat, mandiri dan besar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Bertanggung jawab

Segala kegiatan koperasi harus dilakukan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab efisien dan efektif yang dapat menjaminterwujudnya nilai tambah yang optimal bagi koperasi

d. Demokrasi

Setiap anggota koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam rapat anggota, tidak bergantung pada besar kecinya modal yang diberikan.

e. Persamaan

Anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi

f. Berkeadilan

Yang dimaksud berkeadilan adalah kepemilikan peluan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sampai kemampuannya untuk menjadi anggota koperasi

g. Kemandirian

Yang dimaksud dengan kemandiran adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi pada suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pentingnya kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi swaadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan berhak untuk mengelola diri sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu;
  - a. Kejujuran
  - b. Keterbukaan
  - c. Tanggung jawab
  - d. Kepedulian terhadap orang lain

## 2.3 Bentuk dan Jenis Koperasi

### 2.3.1 Bentuk-Bentuk Koperasi

Ada bermacam-macam bentuk atau jenis kopersai. Menurut UU No.17 tahun 2012, ada dua bentuk koperasi, yaitu primer dan koperasi sekunder.

#### 1. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah kopersai yang didirikan masyarakat dan beranggotakan orang-seorang. Orang-seorang pembentuk koperasi adalah orang yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Persyaratan ini dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi.

#### 2. Koperasi Sekunder

Berdasarkan ststus dan keanggotaan, koperasi sekunder terdiri atas dua macam koperasi yang berannngotakan:

##### a. Badan Hukum Koperasi Primer

Koperasi sekunder di diriakan oleh paling sedikit tiga koperasi primer. Koperasi sekunder yang beraggotakan koperasi primes disebut pusat koperasi primer disebut pusat koperasi. Kerjasama antara koperasi-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi primer yang setingkat disebut kerjasama yang bersifat sejajar. Misalnya, kerjasama atau gabungan antara koperasi unit desa (KUD) yang membentuk pusat KUD (PUSKUD).

b. Badan Hukum Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi sekunder disebut induk koperasi. Kerjasama antar koperasi primer dengan koperasi sekunder yang sama jenisnya disebut kerjasama vertikal. Sedangkan kerjasama antar koperasi-koperasi sekunder yang setingkat bersifat horizontal. Misalnya, PUSKUD-PUSKD bergabung dan membentuk induk KUD (INKUD).

### 2.3.2 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Arita (2008) menjelaskan bahwa koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan kepentingan anggotanya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik, dan dengan pelayanan yang menyenangkan.

b. Koperasi Produksi

Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produksi didirikan oleh orang yang berkerja disektor usaha produksi seperti petani, perternak, pengerajin, dan sebagainya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Koperasi Jasa

Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain sebagainya.

#### d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.

#### e. Single Purpose dan Multi Purpose

Koperasi single purpose adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari suatu macam usaha. Misalnya, koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat pertanian, koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Sedangkan koperasi multi purpose adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk dua atau lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi ekspor dan impor, dan lain-lain.

### 2.3.3 Organisasi Koperasi

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan hirarki organisasi dan wewenang serta garis koordinasi dan tanggung jawab.

Koperasi sebagai suatu organisasi juga memiliki struktur hierarki garis komando. Organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosial ekonomi atau sistem sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. Karena itu terdapat tiga sub-sistem organisasi koperasi, yaitu:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir.
2. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan mauoun keompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok.
3. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi masyarakat.

Ropke (Arifin Sitio 2001:34) berpendapat, terdapat tiga pihak dalam organisasi koperasi.

#### 1. Anggota Koperasi

Anggota koperasi adalah konsumen akhir dan pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya.

#### 2. Badan Usah Koperasi

Badan usaha koperasi adalah suatu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial anggotanya melalui perusahaan koperasi.

#### 3. Organisasi Koperasi

Organisasi koperas sebagai badan uusaha bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggotanya maupun non anggota.

Struktur dari sistem manajemen koperasi di Indonesia dapat dilihat dari perangkat organisasi koperasi yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2012. Berdasarkan UU tersebut, perangkat organisasi koperasi di Indonesia adalah Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **1. Rapat Anggota**

Rapat anggota dihadiri oleh anggota dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari koperasi. Keputusan-keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah gagal dalam mencapai kemufakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

Rapat anggota yang digelar sekurang-kurangnya setahun sekali, mendapatkan (1) Anggaran dasar, (2) Kebijakan umum dibidang organisasi, (3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, (4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanjakoperasi,serta pengesahan laporan keuangan, (5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya, (6) Pembagian sisa hasil usaha, (7) penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi.

Selain rapat anggota, koperasi juga dapat melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat dilakukan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

## **2. Pengurus**

Pengurus adalah pemegang kekuasaan rapat anggota, pengurus dapat dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dengan masa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jabataan paling lama 5 (Lima) tahun. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.

Berdasarkan pasal 58 UU No.17 Tahun 2012, pengurus koperasi mengemban tugas sebagai berikut: (1) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar, (2) Mendorong dan memajukan usaha anggota, (3) Menyusun Rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, (4) Menyusun laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota, (5) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, (6) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, (7) Menyelenggaraan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien, (8) Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi, dan risalah rapat anggota, (9) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

### 3. Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pasal 50 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 menyebut bahwa tugas pengawas adalah:

- a. Mengusulkan calon pengurus
- b. Memberi nasehat dan pengawasan kepada pengurus

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelola koperasi yang dilakukan oleh pengurus
- d. Melakukan hasil pengawasan kepada rapat anggota

## 2.4 Konsep Pengelolaan

### 2.4.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Sukanto (1986:20) mendefinisikan bahwa: pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan. Sukanto pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dasarnya menitik beratkan pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya mengenai pengertian pengelolaan Pamudji (1985:7) mengemukakan sebagai berikut: Perkataan pengelolaan berasal dari kata kelola, yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan yaitu merubah nilai-nilai yang lebih tinggi, dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Pendapat Pamudji diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu :

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa: Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

#### 2.4.2 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010:3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadaan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Konsep Akuntabilitas Koperasi

### 2.5.1 Akuntabilitas Koperasi

Menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 pada pasal 1 yang dimaksud akuntabilitas koperasi adalah kewajiban pengurus atau pengelola koperasi untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja yang dicapai.

Menurut Teguh Arifiyadi (2008) dalam Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia, Akuntabilitas dapat diartikan sebagai “kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat”.

Menurut Penny Kusumastuti (2014:2) definisi akuntabilitas adalah sebagai “Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Koperasi

Menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 pada pasal 5 merinci ada enam prinsip dalam pelaksanaan akuntabilitas koperasi, yaitu:

1. Adanya komitmen dari pengurus dan seluruh pengelola untuk melaksanakan pengelolaan pelaksanaan visi dan misi agar koperasi akuntabel
2. Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif
6. Harus menyajikan penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

## 2.5.3 Pelaksanaan Akuntabilitas Koperasi

Menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 pada pasal 6 merinci ada enam tahapan dalam pelaksanaan akuntabilitas koperasi, yaitu:

1. Akuntabilitas koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan penerapan akuntabilitas oleh koperasi dilakukan dengan cara:
  - a. Menyusun dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran secara tertulis.
  - b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK) dengan melibatkan anggota.
3. Menyelenggarakan pencatatan dalam buku administrasi organisasi koperasi
4. Menyelenggarakan system akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dengan menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (SAK-ETAP)
5. Melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi

#### 2.5.4 Tujuan Akuntabilitas Koperasi

Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas koperasi adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggung jawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh J.b. Gharthey (2004:308) bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tujuan akuntabilitas yang telah dikemukakan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas koperasi bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggung jawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

## 2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usaha Koperasi

Menurut (Thomas : 2002:303) modal adalah suatu bentuk kekayaan yang digunakan untuk memproduksi kekayaan yang lebih banyak lagi untuk perusahaan. Hal ini terdapat dalam berbagai bentuk pada suatu bisnis termasuk kas, persewadiana, pabrik, dan peralatan.

Dalam pasal 66 Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian mengatakan bahwa sumber modal koperasi berasal dari:

1. Modal sendiri dapat berasal dari:
  - a. Simpana pokok anggota, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang masih dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota,
  - b. Simpanan wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banya, yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada priode tertentu.
  - c. Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dandicadangkan untuk menutuk kerugian koperasi jika diperlukan.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.
2. Modal pinjaman dapat berasal dari:
  - a. Anggota, yaitu pinjaman dari anggota atau calon anggota koperasi yang bersangkutan
  - b. Koperasi lainnya atau anggotanya, yaitu pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antara koperasi.
  - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.7 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian yang pernah penulis baca diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Husna wati pada tahun 2017 dengan judul Analisis Pengelolaan Koperasi Seribu Kubah di Desa Rantau Panjang Kiri Kecamatan kubu. Dalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan bahwa pengelolaan koperasi oleh Koperasi Seribu Kubah di Desa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu belum terlaksana dengan maksimal. Itu terlihat dari banyaknya



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggapan dari responden yang menyatakan bahwa pihak pengurus koperasi belum akuntabel, responsife dan transparan dalam mengelola koperasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyo Sasmito pada tahun 2016 dengan judul Akuntabilitas Kinerja Koperasi Unit Desa Pada Era reformasi. Dalam jurnal tersebut peneliti menyebutkan bahwa akuntabilitas administrasi/manajerial akuntabilitas, hokum, akuntabilitas politik, akuntabilitas professional, dan akuntabilitas moral, sebagai serta factor utama penurunan produksi ternak perah di KUD Batu.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur'aini Dwi Astuti pada tahun 2013 dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Koperasi Unit Desa (KUD) Palma Jaya Di Desa Sialang Sakti Kecamatan dayun Kabupaten Siak. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi unit desa yang ia teliti adalah motif dan status anggota koperasi, kegiatan usaha, permodalan koperasi, dan menejemen koperasi.

## 2.8 Pandangan Islam Tentang Akuntabilitas Koperasi

Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas tentang akuntabilitas terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
 بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*

Dalam Pandangan Islam koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah.

Lembaga ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Adapun ayat Al-Qur’an yang membahas tentang koperasi terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلَائِدَ وَ لَا آمِنِينَ  
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَنَاةُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لَا  
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram,*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


*mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat beratsiksa-Nya.( 2 )”*

Hal ini juga didukung oleh sabda Rasulullah SAW yang artinya:

*“Allah SWT berfirman: aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang temannya berkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka”.* (H.R. Abu Daud dan Abu Hurairah).

## 2.9 Kerangka Berfikir

Berikut adalah sekema mengenai Analisis Kebijakan Pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak:



## 2.10 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi	Akuntabilitas organisasi dan manajemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan rumusan visi dan misi koperasi</li> <li>2. Kelengkapan legalitas perizinan kegiatan koperasi</li> <li>3. Ketaatan pelaksanaan RAT sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Ketertiban penyelenggaraan organisasi</li> <li>5. Adanya komitmen untuk menjalankan akuntabilitas koperasi</li> <li>6. Persyaratan kompetensi pengurus, pengawas dan pengelola koperasi</li> <li>7. Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia koperasi</li> <li>8. Adanya partisipasi anggota dalam kontribusi modal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib</li> <li>9. Pendidikan anggota</li> <li>10. Peningkatan jumlah anggota</li> </ol>
	Akuntabilitas usaha dan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan</li> <li>2. Pertanggung jawaban dan dokumentasi laporan kegiatan pelayanan</li> <li>3. Ketersediaan sarana dan prasarana usaha pelayanan</li> <li>4. Kinerja efektifitas pelayanan kepada anggota</li> <li>5. Kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian bisnis dengan non anggota</li> <li>6. Pertanggung jawaban dan dokumentasi laporan kegiatan bisnis</li> <li>7. Ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan bisnis dengan non anggota</li> <li>8. Kinerja efektifitas bisnis dengan non anggota</li> <li>9. Kinerja partisipasi anggota dalam menanggung resiko pelayanan dan bisnis</li> <li>10. Tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna berdasarkan jumlah anggota yang memanfaatkan pelayanan koperasi</li> </ol>
	Akuntabilitas keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan sistem informasi</li> <li>2. Transparansi pengelolaan sistem akuntabilitas</li> <li>3. Kinerja pelaksanaan pengawasan</li> <li>4. Kelengkapan dan dokumentasi proses penyusunan laporan keuangan</li> <li>5. Hasil kinerja operasional</li> <li>6. Aktivitas pelayanan atas modal</li> <li>7. Hasil kinerja operasional</li> </ol>

*Referensi: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia NOMOR 20/ Per/ M.KUKM/ IX/ 2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.11 Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu hal yang abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan sebagai suatu volume dan dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini adalah:

1. Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban entitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara priodik.
2. Akuntabilitas koperasi adalah kewajiban pengurus atau pengelola koperasi untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja yang dicapai.
3. Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, manajemen (pengelolaan) adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.